

**PETUNJUK/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN
ANGGARAN 076**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan Negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 diatur tentang :

- 1. Menunjuk/menetapkan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggota/Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Pemilihan Kabupaten/Kota.**
- 2. Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing-masing Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.**
- 3. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

CATATAN : - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Januari 2015.